



PUTUSAN

Nomor 651/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Andika Bin Ipantri |
| 2. Tempat lahir | : Muara Ikan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18/3 Juni 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun III Desa Muara Ikan Kecamatan Penukal
Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Andika Bin Ipantri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 651/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 651/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA BIN IPANTRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Dakwaan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Penuntut Umum yaitu **melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIKA BIN IPANTRI dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu coklat hitam
Agar dikembalikan kepada saksi Suken Bin Star.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam list merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JFZ116K269434 dan no. mesin : JFZ1E1259833
Agar dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) utas tali bahan dari plastik warna abu-abu panjang sekitar satu meter
 - 1 (satu) utas tali bahan dari kain warna hitam panjang sekitar satu meter
 - 1 (satu) utas tali bahan dari kain warna hitam panjang sekitar depan puluh cm;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDIKA BIN IPANTRI bersama-sama dengan sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) sdr. Samsuni Bin Salbi (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di sekitar kebun karet yang beralamat di Dusun IV Desa Prabumenang Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Mre



yang berwenang mengadili perkara, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa diajak oleh Sdr. Samsuni untuk mengambil kambing ternak milik Saksi Suken di area kebun karet yang beralamat di Dusun IV Desa Prabumenang Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Adapun kambing milik saksi Suken tersebut telah diikat oleh sdr. Samsuni Bin Salbi (DPO) dan sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) di pohon agar tidak kabur dan terpisah dari kawanan kambing lain milik Saksi Suken.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) berangkat menuju kebun karet tempat kambing milik Saksi Suken tersebut diikat dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Rizal Bin Salbi (DPO). Setelah sampai dilokasi, selanjutnya sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) langsung mengeluarkan karung ukuran 50 kg dan juga tali panjang sekitar satu meter dari dalam kantong celananya sedangkan Terdakwa langsung memegang mulut kambing dengan kedua tangan supaya tidak bersuara. Kemudian sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) langsung melepaskan tali kambing yang mengikat dipohon dan langsung mengikat ke empat kaki kambing menggunakan tali panjang sekitar satu meter tersebut. Selanjutnya oleh sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) memasukan kambing tersebut ke dalam karung ukuran 50 kg kemudian langsung menggendong kambing tersebut dengan kedua tanganya dibagian depan sementara Terdakwa tetap memegang kepala dan mulut kambing supaya tidak bersuara.
- Bahwa kambing yang berhasil dibawa oleh Terdakwa dan sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) rencananya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi oleh Terdakwa, sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) dan sdr. Samsuni Bin Salbi (DPO).
- Bahwa kambing yang diambil oleh Terdakwa dan sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) merupakan hewan ternak milik Saksi Suken yang biasa dilepaskan dari kandangnya di kebun karet untuk mencari makan dari pagi hari hingga sore hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa dan sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) sedang membawa kambing tersebut menuju ke sepeda motor milik sdr. Rizal Bin Salbi (DPO), selanjutnya pemilik kambing yaitu Saksi Suken dan Saksi Heri melihat kejadian tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) berhasil kabur.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suken bin Star, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian kambing milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di kebun karet milik Kamudin di Dusun IV Desa Prabumenang Kecamatan Penukal Kabupaten Pali;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa kambing milik saksi hilang dari orang yang saksi percaya untuk memelihara kambing saksi yaitu saksi Heri Yanto Bin Satep yang saat itu memberitahu kepada saksi bahwa kambing milik saksi yang dilepaskan dan dliarkan dikebun karet milik Kamudin hilang 2 (dua) ekor dan mendengar kabar itu saksi langsung melakukan pencarian diareal kebun karet Kamudin dan sekitar pukul 17.00 Wib kami menemukan salah satu kambing saksi posisi sedang diikat di pohon seru melihat itu kami lalu putuskan untuk menunggu kambing saksi yang diikat tersebut dan saat itu kami bersembunyi disemak semak untuk menunggu orang yang mengikat kambing saksi tersebut dan sekira pukul 18.30 Wib kami mendengar ada suara motor masuk kedalam kebun karet milik Kamudin dan diparkir dengan jarak sekitar 30 meter dan saat itu kami melihat ada 2 orang sedang berjalan menuju kambing jantan yang sedang diikat lalu mau membawa kambing tersebut dan saat itu kami lalu keluar dari persembunyian dan melakukan peyergapan terhadap kedua orang tersebut yang salah satunya adalah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat kami lalu mereka melepaskan kambing milik saksi tersebut dan berusaha lari namun kami berhasil menangkap terdakwa sedan temannya berhasil lari;

- Bahwa kambing saksi yang hilang sebanyak 2 (dua) ekor jantan dan betina;
- Bahwa saat itu kami melihat terdakwa dan temannya membawa kambing tersebut dengan cara memasukkan kambing kedalam karung lalu menggendong kambing dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kambing milik saksi ada kandangnya namun pada saat kejadian tersebut posisi kambing milik saksi sebanyak 3 ekor tersebut sedang dilepaskan dan ditiarkan utk mencari makan bersama sama dengan kambing milik saksi Heri Yanto sebanyak 4 ekor namun pada sore harinya saat kambing kambing mau masuk kekandangannya kambing yang masuk hanya 5 (lima) ekor dan saat itu saksi heri yanto memberitahu saksi bahwa kambing milik saksi hilang;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Andika saat kami tangkap ia mengatakan bahwa ia bersama 2 orang temannya yaitu Samsuni Bin Salbi dan Rizal Bin Salbi penduduk Talang Muara Semambu Desa Muara Ikan yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa kambing milik saksi yang ketemu hanya 1(satu) ekor kambing jantan yang diikat di pohon seru didalamn kebun sedang kambing betina tidak ketemu;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian itu lebih kurang sebesar Rp.2.200.000.00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga terdakwa sudah datang berdamai dengan saksi dan mengganti kerugian atas kambing saksi yang hilang.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin saat itu dari saksi untuk mengambil kambing milik saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan kambing milik saksi ini baru sekali ini terjadi;
- Bahwa pengakuan terdakwa saat itu kambing tersebut mau dijual ke DesaTambak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Heri Yanto bin Satep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian kambing milik saksi Suken;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di kebun karet milik Kamudin di Dusun IV Desa Prabumenang Kecamatan Penukal Kabupaten Pali;
 - Bahwa pada saat saksi melepaskan dan meliarkan kambing untuk mencari makan diareal kebun karet Kamudin dan saat mau pulang kekandang yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk hanya 5 (lima) ekor kambing sedang kambing yang saksi pelihara saat itu seluruh berjumlah 7 (tujuh) ekor yaitu 3 (tiga) ekor milik saksi Suken dan 4(empat) ekor milik saksi jadi yang hilang 2 ekor lalu saat itu saksi memberitahukan saksi Suken dan kemudian setelah saksi Suken datang kami lalu melakukan pencarian disekitar areal kebun karet Kamudin dan sekitar pukul 17.00 Wib kami menemukan salah satu kambing saksi posisi sedang diikat di pohon seru melihat itu kami lalu putusan untuk menunggu kambing saksi yang diikat tersebut dan saat itu kami bersembunyi disemak semak untuk menunggu orang yang mengikat kambing saksi tersebut dan sekira pukul 18.30 Wib kami mendengar ada suara motor masuk kedalam kebun karet milik Kamudin dan diparkir dengan jarak sekitar 30 meter dan saat itu kami melihat ada 2 orang sedang berjalan menuju kambing jantan yang sedang diikat lalu mau membawa kambing tersebut dan saat itu kami lalu keluar dari persembunyian dan melakukan peyergapan terhadap kedua orang tersebut yang salah satunya adalah terdakwa melihat kami lalu mereka melepaskan kambing milik saksi tersebut dan berusaha lari namun kami berhasil menangkap terdakwa sedan temannya berhasil lari;

- Bahwa saat itu kami melihat terdakwa dan temannya membawa kambing tersebut dengan cara memasukkan kambing kedalam karung lalu menggendong kambing dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor.;
- Bahwa kambing ada kandangnya namun pada saat kejadian tersebut posisi kambing milik saksi Suken sebanyak 3 ekor tersebut sedang saksi pelihara dan saat itu dilepaskan dan dliarkan utk mencari makan bersama sama dengan kambing milik saksi sebanyak 4 ekor namun pada sore harinya saat kambing kambing mau masuk kekandanganya kambing yang masuk hanya 5 (lima) ekor dan saat itu saksi langsung memberitahu memberitahu saksi Suke bahwa kambingnya hilang;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Andika saat kami tangkap ia mengatakan bahwa ia bersama 2 orang temannya yaitu Samsuni Bin Salbi dan Rizal Bin Salbi penduduk Talang Muara Semambu Desa Muara Ikan yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Ya kambing milik saksi Suken yang ketemu hanya 1(satu) ekor kambing jantan yang diikat di pohon seru didalam kebun sedang kambing betina tidak ketemu;
- Bahwa kerugian yang saksi Suken alami akibat kejadian itu lebih kurang sebesar Rp.2.200.000.00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga terdakwa sudah datang berdamai dengan saksi Suken dan mengganti kerugian atas kambing yang hilang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin saat itu dari saksi untuk mengambil kambing milik saksi Suken;
- Bahwa kejadian kehilangan kambing ini baru sekali ini terjadi;
- Bahwa pengakuan terdakwa saat itu kambing tersebut mau dijual ke Desa Tambak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Bastari bin Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian kambing milik saksi Suken;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di kebun karet milik Kamudin di Dusun IV Desa Prabumenang Kecamatan Penukal Kabupaten Pali;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini dimana saat itu saksi Suken menelpon saksi sekira pukul 18.30 Wib saat itu saksi sedang berada dipangkalan karet milik Suken di Dusun IV Desa Prabumenang dan saat itu saksi Suken meminta saksi menyusulnya dikebun karet milik Kamudin yang jaraknya 300 meter dari pangkalan getah karet dan mengatakan bahwa ia dan Heri Yanto telah menangkap orang yang telah mencuri kambing miliknya kemudian saksi menuju kesana dan melihat saat itu Suken dan Heri Yanto telah menangkap terdakwa Andika Bin Ipantri penduduk Talang Muara Semambu Desa Muara Ikan dan saat itu saksi juga melihat kambing jantan milik Suken yang dimasukkan ke dalam nkarungt ukuranb 50 kg;
- Bahwa setahu saksi kambing saksi Suken yang hilang sebanyak 2 (dua) ekor jantan dan betina;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi tidak melihat;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Andika saat ditangkap ia mengatakan bahwa ia bersama 2 orang temannya yaitu Samsuni Bin Salbi dan Rizal Bin Salbi penduduk Talang Muara Semambu Desa Muara Ikan yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa kambing milik saksi Suken yang ketemu hanya 1(satu) ekor kambing jantan yang diikat di pohon seru didalam kebun sedang kambing betina tidak ketemu;
- Bahwa kerugian yang saksi Suken alami akibat kejadian itu lebih kurang sebesar Rp.2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga terdakwa sudah datang berdamai dengan saksi Suken dan mengganti kerugian atas kambing yang hilang.;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin saat itu dari saksi Suken untuk mengambil kambing saksi Suken;
- Bahwa kejadian kehilangan kambing baru sekali ini terjadi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan terdakwa saat itu kambing tersebut mau dijual ke Desa Tambak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian kambing milik Suken;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di kebun karet milik Kamudin di Dusun IV Desa Prabumenang Kecamatan Penukal Kabupaten Pali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di jalan lokasi Pertamina Desa Baru Rambang Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa yang Terdakwa dan kedua teman Terdakwa ambil yaitu 2 (dua) ekor kambing;
- Bahwa berawal saat itu yang punya ide yaitu teman Terdakwa Rizal yang saat itu mengajak Terdakwa untuk menjual kambing yang saat itu sudah diikat di pohon seru di kebun karet Kamudin;
- Bahwa saat menangkap kambing tersebut Terdakwa tidak ikut serta karena saat itu Terdakwa masih di rumah dan sekitar pukul 17.00 Wib teman Terdakwa Rizal dan Samsuni datang menemui Terdakwa kerumah dan memberitahu kepada Terdakwa bahwa mereka baru menangkap kambing di areal kebun karet Kamudin dan posisi kambing diikat di pohon seru kemudian Samsuni saat itu menyuruh Terdakwa dan Rizal untuk mengambil kambing tersebut sesudah magrib dan langsung dijual dan saat itu Terdakwa dijanjikan setelah kambing terjual akan dibagi hasil namun saat Terdakwa dan Rizal mengambil kambing tersebut di kebun karet Kamudin Terdakwa ditangkap sedang Rizal berhasil lari;
- Bahwa saat itu kami membawa karung ukuran 50b kg untuk memasukkan kambing kedalam karung dan kami kesana dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa peran Terdakwa saat itu hanya ikut mengambil kambing yang saat itu diikat bersama Rizal dan rencana mau dijual ke Desa Tambak namun tidak jadi karena keburu ketangkap;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa lihat saat itu hanya 1 (satu) ekor kambing jantan yang posisi diikat dipohon seru;
- Bahwa sudah ada perdamaian dan keluarga Terdakwa sudah mengganti kerugian saksi Suken;
- Bahwa Terdakwa tahu kambing itu curian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat hitam;
2. 1 (satu) buah karung warna hijau muda ukuran 50 (lima puluh) kg;
3. 1 (satu) utas tali terbuat dari bahan plastik warna abu- abu panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
4. 1 (satu) utas tali yang terbuat dari bahan kain warna hitam panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
5. 1 (satu) utas tali yang terbuat dari bahan kain warna hitam panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm;
6. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam list merah tanpa plat nomor polisi dengan no rangka : MH1JFZ116GK269434 No mesin : JFZ1E1259833;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil Kambing milik Saksi Suken;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) sdr. Samsuni Bin Salbi (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di sekitar kebun karet yang beralamat di Dusun IV Desa Prabumenang Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa diajak oleh Sdr. Samsuni untuk mengambil kambing ternak milik Saksi Suken di area kebun karet yang beralamat di Dusun IV Desa Prabumenang Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Adapun kambing milik saksi Suken tersebut telah diikat oleh

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdr. Samsuni Bin Salbi (DPO) dan sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) di pohon agar tidak kabur dan terpisah dari kawanan kambing lain milik Saksi Suken;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) berangkat menuju kebun karet tempat kambing milik Saksi Suken tersebut diikat dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Rizal Bin Salbi (DPO). Setelah sampai dilokasi, selanjutnya sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) langsung mengeluarkan karung ukuran 50 kg dan juga tali panjang sekitar satu meter dari dalam kantong celananya sedangkan Terdakwa langsung memegang mulut kambing dengan kedua tangan supaya tidak bersuara. Kemudian sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) langsung melepaskan tali kambing yang mengikat dipohon dan langsung mengikat ke empat kaki kambing menggunakan tali panjang sekitar satu meter tersebut. Selanjutnya oleh sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) memasukan kambing tersebut ke dalam karung ukuran 50 kg kemudian langsung menggendong kambing tersebut dengan kedua tanganya dibagian depan sementara Terdakwa tetap memegangi kepala dan mulut kambing supaya tidak bersuara;
 - Bahwa kambing yang berhasil dibawa oleh Terdakwa dan sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) rencananya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi oleh Terdakwa, sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) dan sdr. Samsuni Bin Salbi (DPO);
 - Bahwa kambing yang diambil oleh Terdakwa dan sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) merupakan hewan ternak milik Saksi Suken yang biasa dilepaskan dari kandangnya di kebun karet untuk mencari makan dari pagi hari hingga sore hari;
 - Bahwa ketika Terdakwa dan sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) sedang membawa kambing tersebut menuju ke sepeda motor milik sdr. Rizal Bin Salbi (DPO), selanjutnya pemilik kambing yaitu Saksi Suken dan Saksi Heri melihat kejadian tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) berhasil kabur;
 - Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak ada izin dari saksi Suken untuk mengambil kambing tersebut;
 - Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan saksi Suken berupa pemberian ganti rugi kepada saksi Suken oleh Terdakwa dan saksi Suken memaafkan;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Mre



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Ternak;
- 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama Andika Bin Ipantri, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

- 2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil Kambing milik Saksi Suken;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) sdr. Samsuni Bin Salbi (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di sekitar kebun karet yang beralamat di Dusun IV Desa Prabumenang Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa diajak oleh Sdr. Samsuni untuk mengambil kambing ternak milik Saksi Suken di area kebun karet yang beralamat di Dusun IV Desa Prabumenang Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Adapun kambing milik saksi Suken tersebut telah diikat oleh sdr. Samsuni Bin Salbi (DPO) dan sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) di pohon agar tidak kabur dan terpisah dari kawanan kambing lain milik Saksi Suken;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) berangkat menuju kebun karet tempat kambing milik Saksi Suken tersebut diikat dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Rizal Bin Salbi (DPO). Setelah sampai di lokasi, selanjutnya sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) langsung mengeluarkan karung ukuran 50 kg dan juga tali panjang sekitar satu meter dari dalam kantong celananya sedangkan Terdakwa langsung memegang mulut kambing dengan kedua tangan supaya tidak bersuara. Kemudian sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) langsung melepaskan tali kambing yang mengikat dipohon dan langsung mengikat ke empat kaki kambing menggunakan tali

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang sekitar satu meter tersebut. Selanjutnya oleh sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) memasukan kambing tersebut ke dalam karung ukuran 50 kg kemudian langsung menggendong kambing tersebut dengan kedua tanganya dibagian depan sementara Terdakwa tetap memegang kepala dan mulut kambing supaya tidak bersuara;

Menimbang, bahwa kambing yang berhasil dibawa oleh Terdakwa dan sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) rencananya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi oleh Terdakwa, sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) dan sdr. Samsuni Bin Salbi (DPO);

Menimbang, bahwa kambing yang diambil oleh Terdakwa dan sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) merupakan hewan ternak milik Saksi Suken yang biasa dilepaskan dari kandangnya di kebun karet untuk mencari makan dari pagi hari hingga sore hari;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dan sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) sedang membawa kambing tersebut menuju ke sepeda motor milik sdr. Rizal Bin Salbi (DPO), selanjutnya pemilik kambing yaitu Saksi Suken dan Saksi Heri melihat kejadian tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) berhasil kabur;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak ada izin dari saksi Suken untuk mengambil kambing tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

3 Unsur Ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) sdr. Samsuni Bin Salbi (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di sekitar kebun karet yang beralamat di Dusun IV Desa Prabumenang Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mencuri kambing milik saksi Suken;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ternak” telah terpenuhi;

4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih berarti seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan orang lain, hal ini berkaitan dengan unsur mereka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) sdr. Samsuni Bin Salbi (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di sekitar kebun karet yang beralamat di Dusun IV Desa Prabumenang Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mencuri kambing milik saksi Suken;

Mneimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa diajak oleh Sdr. Samsuni untuk mengambil kambing ternak milik Saksi Suken di area kebun karet yang beralamat di Dusun IV Desa Prabumenang Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Adapun kambing milik saksi Suken tersebut telah diikat oleh sdr. Samsuni Bin Salbi (DPO) dan sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) di pohon agar tidak kabur dan terpisah dari kawanan kambing lain milik Saksi Suken;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) berangkat menuju kebun karet tempat kambing milik Saksi Suken tersebut diikat dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Rizal Bin Salbi (DPO). Setelah sampai dilokasi, selanjutnya sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) langsung mengeluarkan karung ukuran 50 kg dan juga tali panjang sekitar satu meter dari dalam kantong celananya sedangkan Terdakwa langsung memegang mulut kambing dengan kedua tangan supaya tidak bersuara. Kemudian sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) langsung melepaskan tali kambing yang mengikat dipohon dan langsung mengikat ke empat kaki kambing menggunakan tali panjang sekitar satu meter tersebut. Selanjutnya oleh sdr. Rizal Bin Salbi (DPO) memasukan kambing tersebut ke dalam karung ukuran 50 kg kemudian langsung menggendong kambing tersebut dengan kedua tanganya dibagian depan sementara Terdakwa tetap memegangi kepala dan mulut kambing supaya tidak bersuara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa dan rekan-rekannya memiliki peran masing-masing dalam melakukan pencurian kambing tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan keadilan dalam pemberian pidana bukan hanya melihat dari kepentingan pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari sisi kepentingan korban atau pun kepentingan masyarakat pada umumnya, maka oleh karenanya pidana yang di jatuhkan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian pidana yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian pidana mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian pidana tersebut dirasakan adil baik bagi terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu telah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Suken dengan keluarga terdakwa meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada saksi Suken dan saksi Suken memaafkannya;

Menimbang, bahwa selain itu pemberian pidana kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada terdakwa secara pribadi dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat hitam, oleh karena milik saksi Suken, maka dikembalikan kepada saksi Suken, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna hijau muda ukuran 50 (lima puluh) kg, 1 (satu) utas tali terbuat dari bahan plastik warna abu-abu panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) utas tali yang terbuat dari bahan kain warna hitam panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) utas tali yang terbuat dari bahan kain warna hitam panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam list merah tanpa plat nomor polisi dengan no rangka : MH1JFZ116GK269434 No mesin : JFZ1E1259833, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomi, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Bin Ipantri **tersebut di atas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian



ternak dalam keadaan memberatkan”, **sebagaimana dalam dakwaan tunggal;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu coklat hitam dikembalikan kepada saksi Suken Bin Star;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam list merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JFZ116K269434 dan no. mesin : JFZ1E1259833

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) utas tali bahan dari plastik warna abu-abu panjang sekitar satu meter;
- 1 (satu) utas tali bahan dari kain warna hitam panjang sekitar satu meter;
- 1 (satu) utas tali bahan dari kain warna hitam panjang sekitar depan puluh cm;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Septian Safaat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Dewi Yanti, S.H.



Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, S.E.